

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS CIMPAEUN

NOMOR : 445/005/KPTS/CIMP/1/2022

TANGGAL : 05 JANUARI 2022

STANDAR PELAYANAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI

No	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Membawa Kartu Berobat b. Membawa Foto copy KTP/KK/KIA c. Membawa Kartu BPJS (Untuk pasien BPJS) d. Sudah terdaftar diloket pendaftaran
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien mendaftar ke ruang pelayanan pemeriksaan Kesehatan gigi; 2. Petugas menyiapkan alat diagnostic yang steril dan air untuk berkumur; 3. Petugas memakai APD; 4. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian; 5. Petugas melakukan wawancara untuk anamnesa pasien; 6. Pasien didudukan didental unit; 7. Petugas melakukan pemeriksaan rongga mulut secara menyeluruh untuk mengetahui oral hygiene; 8. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap gigi yang menjadi keluhan utama, dan melakukan pengisian informed consent jika dilakukan tindakan pencabutan; 9. Petugas melakukan tindakan berdasarkan diagnosa yang didapat misalnya , ditambal atau dicabut sesuai SOP; 10. Petugas memberikan instruksi sesuai tindakan disertai dengan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut ; 11. Petugas menulis resep dan mengisi RM; 12. Pasien membayar tindakan di kasir untuk pasien umum; 13. Pasien ambil obat di farmasi.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jadwal Pelayanan : 1. Senin – Sabtu : 07.30 – selesai Jangka waktu pelayanan sesuai dengan tindakan yang dikerjakan : 10 s.d. 30 menit
4.	Biaya/tarif	1. BPJS : Gratis 2. Umum : Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok No 61 tahun 2016
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan perawatan gigi.

6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Maşukan	<p>1) Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran yang terdapat didepan ruang farmasi.</p> <p>2) Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Facebook : UPTD Puskesmas Cimpaeun • Instagram : pkm_cimpaeun • Telepon : (021) 83713352 • Call Center : 081316252833 • Email : puskesimpaeun@gmail.com • SIGAP : Sigap.depok.go.id • S4PN : www. Lapor.go.id <p>Web : https://pkmcimpaeun.depok.go.id</p>
----	---	---

PENGELOLAAN PELAYANAN

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien 1 ruang 2. Alat dan bahan pendukung : <ol style="list-style-type: none"> a. Meja b. Laptop c. Tensimeter d. Dental Unit e. ATK 3. Ruang pemeriksaan pasien : 1 ruang 4. Pasien Station : Pemeriksaan Oral Mukosa dan tindakan 5. Alat dan bahan pendukung : <ol style="list-style-type: none"> a. Satu Set Dental unit b. Scaler c. Tensimeter d. 10 set alat Diagnostic e. 1 set alat pencabutan gigi dewasa f. 1 set alat pencabutan gigi susu g. 6 set alat penambalan h. 1set bahan penambalan GIC i. 1botol penambalan sementara j. 1set bahan perawatan pulpa k. 1box spuit 3 ml l. 1box bahan anestasi m. 1set bor preparasi
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter gigi yang memiliki SIP dan STR 2. Perawat Gigi yang memiliki SIP dan STR
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan Kota Depok 2. Dilakukan oleh Koordinator UKPP jika ada masalah harian. 3. Penanggung Jawab Mutu.

		4. Kepala Puskesmas dalam lokakarya mini bulanan rutin. 5. Tim Audit Internal
11	Jumlah Pelaksana	1. Dokter gigi : 1 orang 2. Perawat gigi : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pemeriksaan dan perawatan Kesehatan gigi sesuai standar operasional puskesmas yang udah ditetapkan.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Penilaian Kinerja Puskesmas 2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 4. Survei kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

KEPALA UPTD PUSKESMAS
CIMPAEUN,

LINDA DWI OKTAVIANTI
Penata Tk I / III d
NIP 198010022011012006